

BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa burung Walet merupakan jenis satwa liar yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat di daerah dengan mempertahankan keberadaan populasinya dan melindungi serta mengelola ekosistem lingkungannya;
 - b. bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet harus dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan fungsi lingkungan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan menghargai kepentingan bersama;
 - c. bahwa pemerintah daerah berdasarkan hak penguasaan wilayah berwenang mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia SPP*) di Kabupaten Kotabaru perlu diperbaharui untuk legalitas tindakan pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*collocalia spp*);
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru) Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kotabaru.

5. Dinas atau Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru yang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
6. Pejabat adalah pejabat pada lingkungan pemerintahan kabupaten Kotabaru yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan dan mengurus bidang-bidang tertentu dari pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah.
7. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
8. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami.
9. Diluar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
13. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
15. Gedung adalah yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16. Izin prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

17. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet di daerah adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet.
18. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi undang-undang.
19. Dampak Lingkungan pemanfaatan dan budidaya sarang Burung Walet adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lainnya, pencemaran limbah padat, bau, dan gangguan suara atau bunyi.
20. UKL-UPL adalah Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pegawai Negeri pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup secara teratur, tunduk pada hukumnya sendiri, mempunyai pemerintahan (kepala/ketua masyarakat adat dan pembantu-pembantunya), dan mempunyai harta materil dan immaterial.
25. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk membina serta mengawasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di habitat alami.
- (2) Tujuan Peraturan daerah ini adalah ;
 - a. menjaga kelestarian habitat dan populasi Burung Walet;
 - b. meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 3

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet berada pada habitat alami dan habitat buatan.
- (2) Habitat alami Burung Walet dapat berupa Goa alam atau tebing bebatuan.
- (3) Kawasan Sarang Burung Walet pada habitat alami berupa :
 - a. kawasan hutan negara;
 - b. kawasan hutan konservasi; dan
 - c. kawasan hutan desa atau kawasan yang merupakan hak masyarakat adat setempat yang dibenarkan oleh Pemerintah Daerah keberadaannya.
- (4) Habitat buatan Burung Walet dapat berupa bangunan gedung atau sejenisnya.
- (5) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan tentang Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan memperhatikan pada fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi dan peruntukkan kawasan yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Kategori kawasan untuk lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penemuan Lokasi Sarang Burung Walet Habitat Alami

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang menemukan lokasi sarang Burung Walet dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b harus melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sepengetahuan Kepala Desa/Lurah dan Camat pada wilayah administratifnya.
- (3) Kepala Desa/Lurah dan Camat memberikan surat keterangan atas penemuan Lokasi sarang Burung Walet kepada orang yang menemukannya.
- (4) Sebelum diberikan surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan sepengetahuan Bupati melakukan pemeriksaan/penelitian langsung ke Lapangan untuk membuat terang kebenaran temuan.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan permohonan penetapan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Hak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Pada Habitat Alami

Pasal 6

- (1) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan hak prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Sarang Burung Walet yang berada pada kawasan hutan lindung atau hutan desa yang ditetapkan atas usulan pemerintah daerah hanya dapat dilakukan oleh masyarakat disekitar hutan.
- (3) Sarang Burung Walet dalam kawasan hutan yang berada dalam penguasaan masyarakat adat yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah hak Pengelolaan dan Pengusahaannya ada pada Komunitas Masyarakat Adat setempat.
- (4) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan diakui selama masih ada dan dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet pada habitat alami dapat dikerjasamakan dengan pihak koperasi setempat atau badan hukum lainnya dengan persetujuan Bupati.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 8

- (1) Objek izin adalah pengelolaan dan pengusaha sarang Burung Walet pada lokasi usaha dalam wilayah daerah.
- (2) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet termasuk kelompok masyarakat adat.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusaha sarang Burung Walet di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati menunjuk Instansi Daerah yang lingkup tugas dan kewenangannya mencakup bidang pelayanan perizinan pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet untuk menerbitkan izin.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 10

- (1) Izin diajukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T dan PM);
- (2) Kepala BP2T dan PM mengkoordinasikan kepada Tim yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila lokasi yang diajukan berada dalam kawasan hutan negara atau konservasi dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Dinas Kehutanan Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk permohonan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pemohon wajib membuat Proposal Rencana Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. analisis lingkungan;
 - d. analisis sosial dan kemasyarakatan;
 - e. rencana teknis pengelolaan;
 - f. tenaga ahli yang diperkerjakan;
 - g. modal usaha (finansial); dan
 - h. model pemasaran hasil panen.
- (3) Analisis lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - a. UKL-UPL untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat alami; dan
 - b. SPPL untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan.
- (4) UKP-UPL atau SPPL dapat diperoleh melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- (5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah :
 - a. minimal D3 Teknik Lingkungan;
 - b. minimal D3 Budidaya Peternakan;
 - c. bidang lainnya yang memiliki keterkaitan ilmu dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet; atau
 - d. yang sudah memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

- (6) Jumlah tenaga ahli yang dipekerjakan sesuai dengan besaran usaha, yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Syarat Perizinan

Pasal 12

- (1) Izin hanya akan diberikan apabila :
- a. pemohon telah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis;
 - b. khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan titik-titik lokasinya ditentukan oleh Bupati berada diluar kawasan kota.
- (2) Syarat administratif, meliputi :
- a. status kepemilikan tanah yang akan dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
 - b. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat alami telah memperoleh Surat Pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Kepala Adat dengan diketahui oleh seluruh warga setempat serta disahkan oleh Camat terdekat.
 - c. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan telah memperoleh Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
 - d. mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan proposal.
 - e. memperlihatkan asli dan menyerahkan copy :
 - 1) KTP Pemohon;
 - 2) Akta Pendirian Perusahaan (apabila pemohon berbentuk badan hukum) yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia;
 - 3) NPWP (untuk habitat alami) dan NPWPD (untuk habitat buatan);
 - 4) SITU;
 - 5) HO;
 - 6) SIUP dan TDP; dan
 - 7) Ijazah Tenaga Ahli.

- f. menandatangani Fakta Integritas berisi pernyataan bersedia mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan usahanya; dan
- g. membuat pernyataan akan memberdayakan masyarakat setempat dan merekrut tenaga kerja dari warga setempat.

(4) Syarat Teknis, meliputi :

- a. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat alami :
 - 1. identitas pemohon;
 - 2. luas areal pemanfaatan;
 - 3. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka, dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan dan diketahui oleh lurah/Kepala Desa;
 - 4. gambar Situasi lokasi tempat usaha dengan menyebutkan secara jelas jarak bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari bangunan tersebut;
 - 5. proposal Rencana Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
 - 6. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1000;
 - 7. status tanah/lokasi pemanfaatan dan pengusahaan sarang burung Walet;
 - 8. persyaratan administrasi yang berkaitan dengan legalitas bidang usaha yang bersangkutan yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Akte Pendirian Perusahaan, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 9. tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 10. rekomendasi dari Camat setempat;
 - 11. surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui lurah/Kepala Desa;
 - 12. surat pernyataan bahwa pemohon dalam memanfaatkan dan mengusahakan sarang burung walet bersedia mentaati semua persyaratan teknis terutama mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. khusus untuk pemanfaatan dan pengusahaan sarang burung Walet di habitat buatan wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan :
 1. Izin Mendirikan Bangunan dengan peruntukkan untuk budidaya hewan;
 2. luas areal pengelolaan dan pengusahaan (luas tanah dan luasan bangunan);
 3. gambar situasi lokasi;
 4. peta lokasi (penunjukkan batas-batas titik kordinat pada skala 1:1000);
 5. penanaman Pohon yang mampu menyerap gas buangan kotoran Burung Walet dengan jumlah sesuai luasan area;
 6. berada dalam lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
 7. sistem pengelolaan dan pembuangan limbah cair dan atau padat hasil kotoran Burung Walet.
- (5) Proposal Rencana Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Bagian Keempat

Tim Penilai Perizinan

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Daerah.
- (2) Unsur Tim Penilai terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang ditunjuk oleh Bupati dengan susunan :
 - a. Ketua adalah Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Sekretaris adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - c. Anggota terdiri dari :
 1. Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Peternakan;

4. Dinas Pendapatan Daerah;
 5. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 6. Dinas Kehutanan;
 7. BP2T dan PM;
 8. BAPPEDA;
 9. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 10. Bagian Hukum dan HAM;
 11. Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Tim penilai bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tugas dan kewenangan serta pembiayaan tim penilai diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penerbitan Izin

Paragraf 1

Izin Prinsip

Pasal 14

- (1) Pemohon yang sudah melengkapi semua persyaratan perizinan, sebelum diterbitkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan izin prinsip.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin untuk persiapan lokasi pengelolaan dan pengusahaan.
- (3) Izin Prinsip diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Daerah.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai.

Pasal 15

- (1) Pemegang izin prinsip wajib melaporkan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin prinsip tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan usaha perdagangan komoditas sarang burung Walet.

Paragraf 2

Masa Berlaku Izin Prinsip

Pasal 16

- (1) Izin prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun berlanjut.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya atas persetujuan Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin prinsip yang telah dapat menyelenggarakan/beroperasi, wajib segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet akan diberikan sepanjang izin prinsip :
 - a. masih berlaku/tidak lewat waktu;
 - b. tidak dipindahtanggankan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan Bupati; atau
 - c. tidak melakukan perubahan nama usaha.

Bagian Ketujuh

Masa Berlaku Izin Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet

Pasal 18

- (1) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali izin wajib didaftar ulang.

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu Keputusan Perizinan

Pasal 19

- (1) Keputusan atas permohonan izin dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan berkas dinyatakan lengkap.
- (2) Izin Prinsip dapat diterbitkan apabila permohonan izin dinyatakan dapat diterima dan telah dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dari Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Daerah.

BAB VI

PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 20

- (1) Penolakan pemberian izin dilakukan atas dasar tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penolakan harus diberikan dalam bentuk tertulis dan disertai alasan yang dapat dipertimbangkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Pemegang izin berhak untuk memanen sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.
- (2) Bentuk, waktu dan tatacara pelaksanaan panen diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Daerah berhak meninjau secara langsung kelokasi dan mengetahui pelaksanaannya.
- (2) Pemegang izin wajib memberitahukan kepada Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Daerah untuk pelaksanaan waktu panen.
- (3) Pemegang izin wajib memberikan akses kepada Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

- (4) Setiap hasil panen wajib dibuatkan dalam suatu berita acara hasil panen dan disahkan oleh BP2T dan PM.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar untuk penagihan pajak daerah.

Pasal 23

- (1) Peredaran/pengangkutan sarang Burung Walet dari Lokasi pemanenan ke tempat penampungan atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SAT-DN).
- (2) SAT-DN dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah berdasarkan Berita Acara Hasil Panen.

Pasal 24

- (1) Penedaran sarang Burung Walet ke luar negeri wajib memiliki izin usaha pengedar sarang Burung Walet Ke luar negeri dan kelengkapan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Permohonan mendapatkan Izin Penedaran Sarang Burung Walet Ke Luar Negeri dapat diajukan secara bersamaan pada saat mengajukan permohonan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 25

- (1) Panen dadakan dapat dilakukan apabila dianggap tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mengurangi tingkat resiko kerugian bagi pelaku usaha.
- (2) Panen dadakan hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu satu tahun berjalan dan tidak untuk tahun berikutnya.
- (3) Apabila pengelola tetap melakukan panen dadakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) izinnnya dapat dibekukan dan lokasi ditutup dengan menyegel dan menutup lubang-lubang tempat masuknya Burung Walet.

Pasal 26

- (1) Terhadap kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) pihak pengelola dan pengusahaan sarang Burung Walet wajib melakukan pengkajian ulang.

- (2) Izin hanya akan dikembalikan apabila:
 - a. yang bersangkutan telah melakukan dan menyerahkan hasil kajian penyebab gagal panen kepada Tim Penilai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Daerah;
 - b. mendapatkan rekomendasi kembali oleh Tim Penilai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Daerah;
- (3) Apabila dalam penyelenggaraannya terulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Tim Penilai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Daerah merekomendasikan kepada Bupati untuk pencabutan izin.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan selaku pemegang izin wajib membuat laporan kepada Bupati melalui BP2T dan PM setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bentuk, materi pelaporan dan tatacara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pemegang izin wajib memasang/menempatkan papan nama perizinan pada lokasi pemanfaatan dan budidaya yang dapat dilihat secara umum.

Pasal 29

- (1) Setiap Pejabat/Petugas yang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan/atau penelitian ke lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet, wajib disertai dengan surat tugas dan identitas yang diperlukan.
- (2) Pemegang izin baik itu petugas ataupun penanggungjawab lokasi, dalam hal adanya pengawasan, pemeriksaan dan/atau penelitian, wajib untuk :
 - a. menerima secara wajar petugas yang berwenang memeriksa lokasi atau bangunan; dan
 - b. memperlihatkan dokumen perizinan atas permintaan petugas.

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan budidaya wajib mengelola lingkungan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam mengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. mengelola pembuangan limbah cair;
 - b. memelihara dan mengkondisikan fungsi peralatan teknis sesuai dengan standar kelayakan;
 - c. menghindari terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah;
 - d. menjaga kebersihan dan keindahan serta kenyamanan lingkungan di lokasi usaha; dan
 - e. memenuhi baku mutu kebisingan dan angka bebas jentik.
- (3) Apabila terjadi dampak negatif terhadap lingkungan, baik berupa pencemaran, gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit dari hewan kewanusiaan wajib segera melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang izin harus mengupayakan ketertiban dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat secara berkesinambungan.
- (2) memelihara hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar;
 - b. memberdayakan masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
 - c. memberikan kontribusi berupa bantuan sosial kepada masyarakat;
 - d. menyerahkan ganti rugi kepada setiap orang yang mengalami kerugian fisik maupun non fisik sebagai akibat kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 32

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Di samping pemerintah daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet Daerah:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban;
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada Habitat Alami dan penyusunan rencana titik-titik lokasi, tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan yang diperuntukkan untuk fungsi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan; dan
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam pasal 34 dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pengelolaan dan pengusahaan;

- c. pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan;
 - d. pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan;
 - e. perintah pembongkaran bangunan rumah/gedung; atau
 - f. perintah peledakan goa atau tebing bebatuan sebagai upaya terakhir dari pemerintah daerah mengatasi ketidaktertiban masyarakat.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 20% dari nilai bangunan yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas daerah.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan

- g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SENGKETA DAN PENYELESAIANNYA

Pasal 38

Apabila dalam operasionalnya terjadi sengketa lingkungan hidup baik itu penyelesaian sengketa, hak gugat pemerintah daerah, masyarakat dan atau organisasi lingkungan hidup, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tanggungjawab mutlak dan tenggang waktu gugatan, maupun gugatan administratif mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Izin yang telah diberikan sebelum peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib diperbaharui dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

- (2) Bagi penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet yang telah ada dan telah mendapat izin sebelum Peraturan Daerah ini, yang berada di wilayah kawasan kota wajib dialihkan ketitik-titik lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengalihan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan batas waktu sampai dengan bulan Desember Tahun 2017.

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan sarang Burung Walet pada kawasan hutan produksi hanya dapat diizinkan apabila status tanah lokasi pemanfaatan berupa pemungutan atau budidaya telah dikeluarkan terlebih dahulu dari kawasan hutan.
- (2) Apabila tanah sebagai lokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, izin pemanfaatan baru dapat diberikan setelah terselesaikannya peralihan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku apabila tanah yang dimaksud berupa hutan desa atau dilarang untuk memanfaatkannya.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 04) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Usaha sarang burung walet di Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu bidang usaha yang dilakukan masyarakat baik secara perorangan atau badan. Eksistensi usaha ini tidak lepas dari kondisi kesuburuan alam dan letak geografis kawasan yang mendukung untuk pengelolaan habitat burung walet pada lingkungan alami atau penangkaran/budidaya pada lingkungan buatan.

Eksistensi keberadaan Usaha Burung Walet di Kabupaten Kotabaru telah banyak menimbulkan persoalan, bagi pemerintah daerah sendiri usaha ini sebenarnya aset yang bermanfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah namun banyak hal yang mesti diperhatikan dalam pemberdayaan usaha ini oleh Pemerintah Daerah. Adapun perihal yang menjadi perhatian penting meliputi :

1. Pengelolaan sarang burung walet di habitat alami :
 - a. Penyelesaian konflik antar kepentingan.
 - b. Penguasaan area yang disepakati memberikan hasil sesuai dengan hak yang dimiliki.
 - c. Perhatian kepada eksistensi masyarakat adat yang memang ada dan diakui keberadaannya secara Undang-Undang terkait dengan hak penguasaan dan pemungutan hasil hutan yang diatur dalam Peraturan Pemanfaatan Hasil Hutan.
 - d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. Manajemen audit terhadap perolehan hasil usaha secara transparan dan akuntabel.
 - f. Pelaporan kepada pemerintah daerah.
 - g. Pengendalian oleh pemerintah daerah melalui perizinan dan sanksi.
 - h. Pajak sarang burung walet.
2. Penangkaran/Pembudidayaan pada habitat non alami (buatan) :
 - a. Fungsi dan peruntukkan kawasan sebagaimana diatur dalam Penataan ruang Wilayah Kabupaten.
 - b. Bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya serta mengacu pada aturan tentang bangunan gedung.
 - c. Kesehatan lingkungan.
 - d. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - 1) Pembuangan limbah.
 - 2) Bunyi-bunyian yang mengganggu masyarakat sekitar.
 - e. Pengendalian oleh pemerintah daerah melalui perizinan dan sanksi.
 - f. Pajak sarang burung walet.

Pemerintah daerah tentunya memerlukan instrumen hukum berupa peraturan daerah untuk mengendalikan keberadaan usaha-usaha burung walet di daerah. Kabupaten Kotabaru pada dasarnya sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*) di Kabupaten Kotabaru. Sejauh ini Peraturan Daerah tersebut dianggap memiliki beberapa kelemahan yang menjadikan suatu keadaan tidak terkendali sebagaimana mestinya, oleh karena itu dilakukan pengkajian ulang untuk menggantikan keberadaannya dengan Peraturan Daerah yang baru menyesuaikan pada kondisi dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Burung Walet merupakan salah satu satwa bebas yang hidup bergantung dengan kondisi alam, lintasan bentang alam yang mereka lakukan dalam mencari makan, dan dapat dipengaruhi oleh rekayasa manusia untuk mereka menempati suatu habitat buatan. Antara habitat buatan dan habitat alami dapat terjadi disorientasi bagi burung walet dimana mereka memilih tinggal, sedangkan satwa bebas pada hakikatnya berada pada habitat alami sebagai mata rantai kehidupan, apabila burung walet berpindah tidak lagi berada pada habitat alami dapat berpengaruh pada mata rantai kehidupan dikawasan hutan. Dengan demikian harus diperhitungkan keseimbangan alam yang mesti dibijaksanai oleh manusia.

Huruf b

Peningkatan produktivitas akan menaikkan PAD yang dipungut melalui pajak sarang burung walet oleh Pemerintah Daerah, usaha peningkatan produktivitas dilakukan dengan berdasarkan metode dan pengkajian yang telah ada dalam memahami perilaku burung walet, dalam hal ini antara pengusaha dan pemerintah, para pelaku usaha berkewajiban menjalin hubungan sebagai mitra Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.

Huruf c

Peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dimaksudkan, bagi pelaku usaha dalam satu kawasan berkewajiban melakukan tanggungjawab sosial sebagaimana jenis usaha yang mengambil keuntungan dari sumber daya alam, dan dapat mengakibatkan beban sosial disekitarnya. Selain itu kekayaan berupa sumber daya alam hayati merupakan hak dari seluruh bangsa yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dengan diusahakan oleh pelaku usaha dibebankan kepada para pelaku usaha untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya secara berkesinambungan, melalui program langsung atau tidak langsung yang nyata berkelanjutan dalam suatu program tahunan, hal ini juga untuk menjaga kondisi suatu usaha agar tidak terjadi pertautan dengan masyarakat sekitar.

Bentuk-bentuk peningkatan kesejahteraan secara langsung dapat berupa bantuan keuangan pada peserta didik sekolah (pembiayaan), pada masyarakat yang memerlukan biaya pengobatan, pada masyarakat yang cacat atau manula. Bantuan tidak langsung berupa pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aktivitas warga masyarakat sekitar usaha. Semua bantuan yang wajib dilaksanakan harus diikatkan dalam surat pernyataan antara pemberi dan penerima bantuan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan diberitahukan kepada Camat untuk diserahkan kepada Bupati.

Pasal 3

Ayat (1)

Sebagaimana kondisi eksisting Kabupaten Kotabaru berupa kawasan hutan, permukiman, industri, pelabuhan dengan jenis habitat berupa alami dan diluar habitat alami atau ditempatkan atau menempati suatu bangunan/rumah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah, Sarang Burung Walet termasuk yang diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Kategori bangunan termasuk dermaga pada sisi bawah sebagai tempat yang sering dijadikan Burung Walet menempelkan sarangnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan, serta tidak mengakibatkan terganggunya pola ekosistem lingkungan lokasi Sarang Burung Walet yang merupakan rekayasa/buatan ditempatkan pada lokasi diluar kawasan kota atau permukiman padat penduduk serta menjaga ekosistem diperlukan ketelitian untuk titik-titik lokasi dari pola hidup Burung Walet yang ada di Kabupaten Kotabaru, hal ini menjaga eksistensinya untuk tetap ada di wilayah daerah.

Pasal 5

Ayat (1)
Kewajiban lapor merupakan hak dari Kepala Daerah selaku penguasa daerah secara ketatanegaraan untuk mengatur dan menertibkan wilayahnya, pelaporan memuat identifikasi penemu dan menunjukkan hasil temuan dalam sifat sementara belum mendapatkan putusan atau disahkan atas hasil temuannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pemeriksaan adalah untuk mengklarifikasi kebenaran fakta atas suatu temuan dan menghindari terjadinya ketidaktertiban wilayah.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi.

Ayat (3)
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Rencana teknis diperlukan dalam rangka agar terpenuhinya prinsip-prinsip penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet bahwa setiap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud bidang lainnya adalah yang mempunyai keterkaitan dengan ilmu kesehatan lingkungan, ilmu keindahan dan nilai estetika bangunan dan lingkungan serta ilmu sosial budaya karena Penempatan lokasi pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek dimaksud.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.